



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Jalan Colombo Nomor1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 550843, Faksimili (0274) 548207

Laman: fbs.uny.ac.id, Surel: humas_fbs@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
NOMOR 4.31/UN34.12/I/2020

TENTANG

PENGAMPU TUGAS TAMBAHAN DOSEN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan PBM di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu menetapkan tugas tambahan pelayanan untuk Tenaga Pengajar (dosen);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Pengampu Tugas Tambahan Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020 ;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 35 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor UNY Nomor 1.27/UN34/ IX /2019 Tanggal 27 September 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGAMPU TUGAS TAMBAHAN DOSEN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

- KESATU : Mengangkat nama - nama dosen sebagai pengampu tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pengampu tugas tambahan Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta bertanggung jawab kepada Dekan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan Dekan ini dibebankan pada Anggaran Remunerasi Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 .

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Januari 2020

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SR I HARTI WIDYASTUTI


NIP. 196210081988032001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
NOMOR 4.31/UN34.12/I/2020 TANGGAL 31 FEBRUARI 2020
TENTANG
PENGAMPU TUGAS TAMBAHAN DOSEN FAKULTAS BAHASA
DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA PENGAMPU TUGAS TAMBAHAN DOSEN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

No.	Nama	Tugas Tambahan
1.	Prof. Dr.Suroso, M.Pd.	Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas & Akreditasi FBS
2.	Siti Mahripah, S.Pd.,M.App.Ling	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Fakultas & Akreditasi FBS
3.	Nunik Sugesti, S.Pd.,M.Hum	Kepala Humas, Protokol dan kerjasama FBS
4.	Tri Sugiarto, M.Hum.	Sekretaris Humas, Protokol dan kerjasama FBS
5.	Dwi Retno Sri Ambarwati, S.Sn.,M.Sn.	Ketua Humas & Protokoler FBS
6.	Dr. Ari Kusmiatun, S.Pd.,M.Hum.	Ketua Lab BIPA FBS



DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SRI HARTI WIDYASTUTI
NIP. 196210081988032001